

ABSTRAK

Putri Maharani Rahma Aisah: *Pelaksanaan Diversi Anak Pelaku Tindak Pidana di Pengadilan Negeri Cikarang Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.*

Anak memiliki peran strategis dalam kelangsungan hidup bangsa, sebagaimana dijamin dalam Pasal 28B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia yang menyatakan bahwa setiap anak berhak untuk hidup, tumbuh kembang, dan mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Sistem peradilan pidana anak di Indonesia, berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012, menekankan upaya diversi untuk menghindarkan anak dari stigma negatif dan proses hukum formal, dengan tujuan utama memberikan kesejahteraan dan menghindari hukuman penjara yang dapat merusak masa depan anak terutama di Pengadilan Negeri Cikarang. Diversi ini memerlukan kerjasama dari semua pihak dan pelaksanaan yang sesuai dengan syarat yang telah ditentukan agar efektif dalam memberikan perlindungan terbaik bagi anak yang berkonflik dengan hukum.

Penelitian ini bertujuan untuk memahami Pelaksanaan diversi anak pelaku tindak pidana di Pengadilan Negeri Cikarang menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Faktor terjadinya suatu kesepakatan diversi anak pelaku tindak pidana di Pengadilan Negeri Cikarang menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Faktor penghambat dalam pelaksanaan diversi anak pelaku tindak pidana di Pengadilan Negeri Cikarang menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Permasalahan yang telah dirumuskan dipecahkan dengan menggunakan metode penelitian empiris, yang dimana penelitiannya dilakukan dengan cara mengambil isu hukum terkait gejala perilaku hukum dalam masyarakat yang didapat secara objektif di lapangan yang berupa data, informasi, dan pendapat hukum. Pendekatan perundang-undangan yang dilakukan dengan cara menelaah semua undang-undang serta peraturan terkait dengan isu hukum yang sedang ditangani dalam kasus tersebut. Pendekatan Sosiologi Hukum yang dilakukan dengan melihat suatu kebenaran hukum di masyarakat yang berfungsi sebagai penunjang guna mengidentifikasi sebuah temuan dari bahan non-hukum bagi keperluan dalam penelitian hukum.

Pelaksanaan diversi anak pelaku tindak pidana di Pengadilan Negeri Cikarang menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak diketahui telah berjalan akan tetapi pelaksanaan tersebut belum maksimal. Hambatan dalam pembahasan penelitian ini adalah faktor korban, keluarga dan masyarakat, dan faktor ekonomi yang dimana dengan adanya faktor tersebut pelaksanaan yang awalnya berjalan lancar menjadi terhambat. Berbagai upaya yang telah dilakukan oleh aparat penegak hukum di Pengadilan Negeri Cikarang adalah dengan memaksimalkan faktor penghambat tersebut.

Kata Kunci: Pelaksanaan, Diversi, Tindak Pidana, Kesepakatan, Penghambat.